



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 148 /K13/OT/2004**

Tentang

**KOMISI PADA DEPARTEMEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi penyelenggaraan akademik yang diarahkan pada struktur berbasis departemen (*department-based*) dan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi di departemen dengan sistem major-minor, maka kegiatan akademik departemen baik pada saat ini maupun di masa otonomi akan terus meningkat;
 - b. bahwa untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan kegiatan departemen sebagaimana tersebut pada butir a diatas, maka organisasi departemen perlu dilengkapi dengan beberapa komisi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur pembentukan komisi pada departemen, dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor IPB Nomor : 137/K13/OT/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tentang Perubahan Organisasi Pengelola Program Studi Sarjana dan Program Studi Diploma di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Untuk membantu Ketua Departemen dalam mengelola kegiatan akademik pada masing-masing Departemen di lingkungan IPB, setiap Departemen dapat membentuk komisi yang membidangi pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, kemahasiswaan, dan bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua Departemen;
- Kedua** : Pembentukan komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh masing-masing Ketua Departemen berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas;
- Ketiga** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan komisi dapat dibebankan pada alokasi dana manajemen Departemen yang diusulkan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Departemen;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 September 2004
Rektor,



14
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP. 130350047